

**PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN
UNTUK MENGIDENTIFIKASI TANAH
TERINDIKASI *ABSENTEE* DALAM MENDUKUNG
KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH**
(Studi di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI



Oleh :

Marlis Denty
NIM. 08172357/P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2012**

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kebaruan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	
1. Sistem Informasi Geografis (SIG).....	10
2. Sistem Informasi Pertanahan (SIP).....	10
3. Perangkat Lunak ArcGIS.....	12
4. Basis Data.....	13
5. Tanah <i>Absentee</i>	14
6. Tanah Pertanian.....	17
7. Redistribusi Tanah.....	17
B. Kerangka Pemikiran.....	19
C. Hipotesis.....	22
D. Defenisi Operasional.....	22

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	23
B. Lokasi Penelitian.....	23
C. Jenis dan Sumber Data.....	24
D. Teknik Pengumpulan Data.....	24
E. Analisis Data.....	25
 BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Keadaan Fisik Wilayah.....	28
B. Keadaan Penduduk.....	32
C. Penggunaan Tanah.....	34
 BAB V PEMANFAATAN SIP UNTUK MENGIDENTIFIKASI TANAH YANG TERINDIKASI <i>ABSENTEE</i>	
A. Cara Menentukan Tanah Terindikasi <i>Absentee</i> Dengan Menggunakan Sistem Informasi Pertanahan.....	36
B. Hasil Identifikasi Tanah Yang Terindikasi <i>Absentee</i>	47
 BAB VI PEMANFAATAN SIP UNTUK MENENTUKAN PRIORITAS PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH	
A. Petani Penggarap Tanah dan Buruh Tani Tanah Terindikasi <i>Absentee</i>	52
B. Tahapan Pengolahan data Prioritas Penerima Redistribusi Tanah Menggunakan SIP.....	54
C. Prioritas Penerima Redistribusi Tanah Berdasarkan Pemanfaatan SIP.....	60
 BAB VII PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
 DAFTAR PUSTAKA.....	 65
LAMPIRAN	

ABSTRACT

Article 3, paragraph (1) of Government Regulation No. 224 of 1961 in conjunction with Article 1 of Government Regulation No. 41 Year 1964 on Amendment and Supplement to Regulation 224 of 1961 states that the ownership of agricultural land by a person who resides outside the district where the land lies prohibited. The ban is based on Article 10 of Law Number 5 Year 1960 concerning the Basic Agrarian hereinafter referred to as UUPA essentially stating that the person or legal entity that has the rights to the land required to farm their own work or actively seeking ways to prevent way of extortion. In fact, the application of this prohibition is not able to inhibit the absentee land ownership. This can be seen with many of ownership and / or control of the absentee farmland in the district as well as in the village of Sleman district Candibinangun Pakem. In order to curb the absentee land ownership is in Sleman district, Sleman District Land Office has been conducting absentee land redistribution in 1999 and in 2010. The whole series of activities done manually, so it takes a long time and the results will be less accurate and cause errors in policymaking. Weaknesses in the manual system can be minimized by the Land Information System (LIS). LIS is an appropriate tool that can assist in identifying land which indicated absentee and can facilitate the distribution of land to the right.

This study is an experiment, in which the observation is made with artificial conditions arranged and produced by researchers with the controls. The research area is the Village District Candibinangun Pakem. Interviews were conducted on a purposive informant among other Section Heads Land Reform and Land Consolidation, head of the village government Candibinangun, Whole Head Hamlet in the Village Candibinangun and absentee land-indicated.

Based on the results of this study concluded that LIS can be used to identify land that indicated absentee. Utilization of LIS to identify indications of absentee land will make it easier identification of absentee land when compared to manually. Use of LIS for the priority beneficiaries of land redistribution results indicated absentee land identification can be done using the query operation table. Suggestions from this study were 1) To be able to take advantage of LIS in identifying indications of absentee land more effectively and efficiently, so when the inventory held land ownership, land tenure, land use and land utilization as well do the database so that future development will facilitate the utilization. 2) Recommended to the Land Office to utilize LIS Sleman using query operation table in the determination of the subject land redistribution beneficiaries.

Keywords: Land Information Systems, LIS, Absentee, Land Redistribution

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kegiatan pembangunan dan aktifitas masyarakat yang menyebabkan permasalahan pertanahan menyangkut penguasaan tanah belum dapat dipecahkan, bahkan cenderung semakin rumit. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha-usaha penataan dalam hal penguasaan tanah. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional, Kedeputian Pengaturan dan Penataan Pertanahan mendapat tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan dan penataan pertanahan. Atas dasar tugas tersebut, Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan melaksanakan kebijakan *landreform* dalam rangka menata kembali penguasaan dan kepemilikan tanah. Salah satu kegiatan dalam upaya menata kembali penguasaan dan kepemilikan tanah adalah redistribusi tanah.

Objek dari kegiatan redistribusi tanah salah satunya adalah tanah *absentee*. *Absentee* atau dalam bahasa sunda disebut guntai, adalah kepemilikan tanah pertanian yang letaknya di luar daerah tempat tinggal pemilik tanah. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Penambahan PP 224 Tahun 1961 menyatakan bahwa kepemilikan tanah pertanian oleh orang

yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya dilarang. Larangan ini didasarkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA yang menyatakan bahwa pada dasarnya orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Dalam hal ini pemilikan tanah *absentee* dilarang karena dapat menyebabkan pengusahaan tanah yang tidak ekonomis, menimbulkan sistem penghisapan (timbulnya tuan tanah dan petani penggarap) bahkan tanah terlantar yang pada akhirnya bermuara pada ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah (Sundung Sitorus, 2008:185).

Pada kenyataannya, penerapan larangan ini tidak mampu menghambat pemilikan tanah *absentee*. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyak pemilikan dan/atau penguasaan tanah pertanian secara *absentee* di Kabupaten Sleman. Berdasarkan data pra survei pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, yang berupa data monitoring redistribusi tanah *absentee* tahun 2009, dapat diketahui bahwa terdapat 392 bidang tanah *absentee* yang tersebar di 13 kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemilikan dan/atau penguasaan tanah *absentee* terdapat disebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman, Oleh karena itu diperlukan usaha untuk menertibkan pemilikan tanah *absentee* tersebut.

Dalam rangka menertibkan pemilikan tanah *absentee* yang ada di Kabupaten Sleman, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah melaksanakan kegiatan redistribusi tanah *absentee* pada tahun 1999 dan tahun 2010. Kegiatan ini diawali dengan inventarisasi terhadap tanah-tanah yang terindikasi *absentee* untuk kemudian dianalisis. Hasil dari analisis tersebut adalah ditetapkannya bidang tanah yang merupakan tanah *absentee* beserta subyek penerima redistribusi tanah.

Seluruh rangkaian kegiatan di atas dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Hasil yang diperoleh pun menjadi kurang akurat dan menyebabkan kekeliruan dalam pengambilan kebijakan. Kelemahan dalam sistem manual dapat diminimalisir dengan Sistem Informasi Pertanahan (SIP).

SIP merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis yang menggunakan bidang tanah sebagai satuan pemetaannya. Konsep lapisan (*layer*) yang digunakan dalam dalam SIP sama dengan konsep yang digunakan pada Sistem Informasi Geografis (SIG). Setiap *layer* mewakili satu fitur geografi yang berupa bidang – bidang tanah dalam *area* yang sama dan selanjutnya ditumpang susunkan untuk mendapatkan informasi yang lengkap sesuai dengan keinginan pengguna (*user*). Informasi tersebut berupa gambar gabungan dari sejumlah *layer* yang ditumpang susunkan. SIP merupakan aplikasi dari SIG yang mana SIP juga merupakan informasi keruangan yang dikaitkan dengan informasi tekstualnya. Sebagai contoh bahwa sebidang

tanah, pemiliknya siapa, luasnya berapa, letaknya dimana, penggunaan tanahnya apa, status tanahnya apa dan lain-lain. Jadi sesungguhnya teorinya adalah SIG dan aplikasinya adalah SIP (Slamet Muryono dan Bambang Suyudi, 2009:14).

Dalam mengidentifikasi tanah yang terindikasi *absentee* digunakan data spasial berupa peta penggunaan tanah serta peta domisili pemilik tanah. Masing-masing dari peta tersebut merupakan fitur geografi dalam satu *area* yang sama yang diwakili oleh *layer* yang berbeda, selanjutnya peta-peta tersebut kemudian ditumpang susunkan sehingga menghasilkan informasi berupa tanah yang terindikasi *absentee*.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan Untuk Mengidentifikasi Tanah Terindikasi *Absentee* Dalam Mendukung Kegiatan Redistribusi Tanah (Studi di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”

B. Perumusan Masalah

Pasal 10 UUPA menyatakan bahwa orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Terhadap orang atau badan hukum yang memiliki tanah pertanian yang letaknya berada di luar kecamatan tempat tinggalnya, dianggap tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dalam pasal 3 ayat (1) PP No. 224/1961 jo. PP No. 41/1964 tanah pertanian yang demikian dikategorikan

sebagai tanah *absentee*. Agar dapat dikelola dengan baik oleh pemiliknya, tanah *absentee* tersebut diambil oleh pemerintah untuk selanjutnya akan diberikan kepada petani lain yang berhak, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 jo Nomor 41 Tahun 1964 dengan cara redistribusi tanah.

Kepemilikan tanah secara *absentee* seringkali merupakan hal yang diketahui tetapi sulit untuk dibuktikan karena terbatasnya data serta kemampuan manusia apabila mengidentifikasi kepemilikan tanah *absentee* secara manual. Oleh karena itu diperlukan data yang akurat serta alat yang dapat membantu dalam mengidentifikasi kepemilikan bidang tanah sehingga dapat memudahkan dalam penentuan tanah *absentee*. Data yang akurat serta alat yang tepat tidak hanya memudahkan dalam mengidentifikasi tanah yang terindikasi *absentee* tetapi juga dapat memudahkan pembagian tanah *absentee* kepada penerima yang berhak yang dilaksanakan melalui program redistribusi tanah.

Pelaksanaan redistribusi tanah *absentee* di Kabupaten Sleman, ditemukan beberapa kendala diantaranya adalah sulitnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam mengidentifikasi tanah *absentee*. Hal itu disebabkan karena data spasial dan tekstual yang dibutuhkan dalam penentuan tanah *absentee* ada yang masih dalam bentuk hardcopy dan ada pula yang sudah dalam bentuk digital tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga belum dapat dilakukan identifikasi tanah *absentee* dan subyek redistribusi tanah secara cepat dan tepat.

Sistem Informasi Pertanahan (SIP) merupakan alat yang dapat dimanfaatkan dalam mengidentifikasi tanah yang terindikasi *absentee* dan subyek penerima redistribusi tanah. Menurut Chaizi Nasuha (1994 dalam Slamet Muryono dan Bambang Suyudi (2009:12) SIP merupakan model yang terbaik karena dapat untuk mengatasi permasalahan pertanahan. Dalam penyusunan SIP dilakukan pembangunan basis data yang merupakan kegiatan utama. Basis data yang dibangun adalah basis data spasial digital dan basis data tekstual digital yang selanjutnya digabungkan menjadi basis data pertanahan yang berupa spasial digital beserta informasi dari data spasial tersebut dalam bentuk data tekstual digital. Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan keinginan *user* dilakukan manipulasi dan analisis pada basis data pertanahan tersebut yang hasilnya merupakan informasi pertanahan (Slamet Muryono dan Bambang Suyudi, 2009:14)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengidentifikasi tanah yang terindikasi *absentee* menggunakan SIP?
2. Bagaimana menentukan prioritas subyek penerima redistribusi tanah dari tanah yang terindikasi *absentee* menggunakan SIP?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui manfaat SIP dalam mengidentifikasi tanah yang terindikasi *absentee*.

- b. Untuk mengetahui manfaat SIP dalam menentukan prioritas subyek penerima redistribusi tanah dari tanah yang terindikasi *absentee*

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah kajian dalam pemanfaatan SIP .
- b. Untuk memberikan saran bagi Kantor Pertanahan dalam mengolah data yang telah ada sehingga dapat dijadikan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan khususnya untuk mengidentifikasi tanah yang terindikasi *absentee* dan penentuan subyek penerima redistribusi tanah.

D. Kebaruan Penelitian.

Untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya maka dibuat kebaruan (*novelty*). Kebaruan Penelitian (*Novelty*) dapat dilihat Pada Tabel 1.

Tabel 1. Kebaruan (*Novelty*)

No	Judul Penelitian NamaPeneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1	Pemanfaatan Aplikasi SIG untuk menentukan calon lokasi prona pada Kantor Pertanahan Kota Kediri Provinsi Jawa Timur Akhdad Nizarudin 2011	1. Untuk mengetahui Pemanfaatan Aplikasi SIG untuk penentuan lokasi Prona. 2. Untuk mengetahui perbandingan antara Penentuan lokasi Prona yang selama ini digunakan pada Kantor Pertanahan Kota Kediri dengan penentuan lokasi Prona memanfaatkan SIG.	Analisis Kuantitatif	1. Peta Prioritas lokasi Prona dan Peta pendukung pelaksanaan Prona 2. Sebelum menggunakan SIG penentuan lokasi Prona Kota Kediri yaitu dengan kesepakatan antara Koordinator Prona dengan pemong Kelurahan setempat, tanpa menggunakan skala prioritas dengan menggunakan SIG dalam penentuan lokasi prona menggunakan skala prioritas sehingga hasilnya lebih objektif.
2	Aplikasi SIG untuk mengidentifikasi tanah yang terindikasi terlantar di Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan Marzuki Mansyur 2011	1. Untuk mengetahui bagaimana SIG digunakan untuk mengidentifikasi tanah yang terindikasi terlantar 2. Untuk mengetahui sejauh mana manfaat Aplikasi SIG untuk mengidentifikasi tanah yang terindikasi terlantar	Research and Development	1. Aplikasi SIG dapat digunakan untuk mengidentifikasi tanah yang terindikasi terlantar. Proses Kegiatan meliputi input data, manajemen data dan manipulasi data, analisis dan output data. 2. Pemanfaatan SIG dalam Penelitian ini adalah : a. Mencari lokasi tanah yang di indikasi terlantar. b. Mengidentifikasi tanah yang terindikasi terlantar c. Menghasilkan informasi mengenai tanah yang terindikasi terlantar mengenai letak, batas, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang akurat.

1	2	3	4	5
3	Pemanfaatan Aplikasi SIP untuk mengidentifikasi tanah yang terindikasi <i>absentee</i> dalam mendukung Redistribusi tanah (Studi di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) Marlis Denty 2012	1. Untuk mengetahui pemanfaatan SIP dalam menentukan tanah <i>absentee</i> 2. Untuk mengetahui pemanfaatan SIP dalam menentukan prioritas subyek penerima redistribusi tanah dari tanah yang terindikasi <i>absentee</i>	Eksperimen	1. Pemanfaatan SIP dapat dilakukan untuk mengidentifikasi tanah terindikasi <i>absentee</i> . Pemanfaatan tersebut meliputi kegiatan input data, manajemen data, manipulasi data dan analisis data, serta output data. 2. Pemanfaatan SIP untuk menentukan prioritas subyek penerima redistribusi tanah dari tanah-tanah yang terindikasi <i>absentee</i> dilakukan dengan memanfaatkan operasi <i>query table</i> . Hasil dari pemanfaatan SIP untuk mengidentifikasi tanah terindikasi <i>absentee</i> adalah berupa peta bidang tanah terindikasi <i>absentee</i> beserta tabel yang memuat keterangan prioritas subyek penerima redistribusi tanah dari tanah yang terindikasi <i>absentee</i> .

Sumber : Pengolahan data sekunder, 2012

Berdasarkan penelitian terdahulu, perbedaan atau hal baru dari penelitian ini adalah penelitian ini mengidentifikasi bidang-bidang tanah yang terindikasi *absentee* sehingga menggunakan SIP sebagai alat analisis, sedangkan penelitian sebelumnya memiliki kajian yang lebih besar yaitu wilayah oleh karena itu menggunakan SIG sebagai alat untuk menganalisis. Selain itu penelitian ini juga memanfaatkan SIP untuk menentukan prioritas subyek penerima redistribusi dari tanah yang terindikasi *absentee* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pasal 8 PP No. 224 Tahun 1961 jo PP No. 41 Tahun 1964.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemanfaatan SIP yang meliputi kegiatan input data, manajemen data dan manipulasi data, analisis data serta output data dapat mempermudah dan mempercepat proses penentuan tanah-tanah terindikasi *absentee* pada suatu wilayah.
2. Pemanfaatan operasi *query table* dapat dipergunakan untuk mempermudah penentuan prioritas penerima redistribusi tanah dari obyek tanah redistribusi yang terindikasi *absentee*.

B. Saran

1. Untuk dapat memanfaatkan SIP dalam mengidentifikasi tanah yang terindikasi *absentee* dengan lebih efektif dan efisien, maka pada saat dilaksanakan kegiatan inventarisasi P4T sekaligus dilakukan pembangunan basis data sehingga kedepannya akan memudahkan dalam pemanfaatannya.
2. Untuk menghindari ketidaktepatan dalam pengambilan kebijakan terkait penentuan subyek penerima redistribusi tanah, Direkomendasikan untuk memanfaatkan SIP dengan menggunakan operasi *query table* dalam penentuan subyek penerima redistribusi tanah.

3. Berdasarkan hasil penelitian, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam lagi untuk memperkaya kajian dalam SIP untuk mengidentifikasi tanah terinsikasi *absentee*.
4. Perlu dilakukan penelitian mengenai penyebab atau faktor terjadinya tanah *absentee*, kondisi pengelolaan serta aspek social ekonomi dan lingkungan pada lokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaludin, Nur. (2010). *Geographical Information Systems With ArcGIS 9.x*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Badan Pertanahan Nasional. (2005). *Himpunan Berberapa Peraturan pertanahan Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah*. Badan Pertanahan Nasional. Jakarta.
- Harsono, Boedi. (2007). *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Djambatan. Jakarta.
- Mansyur, Marzuki. (2011). *Aplikasi SIG untuk mengidentifikasi tanah yang terindikasi terlantar di Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Muryono, Slamet, Yendi Sufyandi dan Bambang Suyudi. (2007). *Buku Materi Pokok : Sistem Informasi Geografis*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Muryono, Slamet dan Bambang Suyudi. (2009). *Buku Materi Pokok : Sistem Informasi Pertanahan*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Nazir, Moh. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nizaruddin, Akhmad. (2011). *Pemanfaatan Aplikasi SIG untuk menentukan calon Lokasi Prona Pada Kantor Pertanahan Kota Kediri Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta
- Parlindungan, A.P. (1991). *Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya*. Mandar Maju. Bandung.
- Prahasta, Eddy. (2011). *Tutorial Argis Desktop Untuk Bidang Geodesi dan Geomatika*. Informatika. Bandung.
- (2009). *Sistem Informasi Geografis, Kosep-konsep Dasar (Perspektif Geodesi dan Geomatika)*. Informatika. Bandung.
- (2002). *Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis, (Edisi Revisi)*. Informatika. Bandung.
- Sitorus, Sundung. (2007). *Buku Materi Pokok : Landreform*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.

Subekti, R. Prof, S.H dan R. Tjitrosudibio. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Edisi Revisi)*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2010). *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

DAFTAR ALAMAT SITUS WEBSITE

<http://en.wikipedia.org/wiki/ArcGIS> diakses tanggal 30 Desember 2011

<http://en.wikipedia.org/wiki/Database> diakses tanggal 18 Januari 2011